



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Mahkamah Agung
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 178-K / PM.II- 09 / AD / X / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUMHARI
Pangkat / Nrp : Kopda / 31960571980277
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Kodam III/Slw
Tempat dan tgl lahir : Karawang, 1 Pebruari 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Cibodas No. 9 Rt 01 Rw 01 Kec. Majalengka Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 185 / IX / 2008 tanggal 8 September 2008
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 148 / K / AD / II- 09 / IX / 2008 tanggal 25 September 2008.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 148 / K / AD / II- 09 / IX / 2008 tanggal 25 September 2008 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana :
"Disersi dalam waktu damai"
sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana menurut pasal 87
ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok :
Penjara
selama 10
(sepuluh) bulan.
- Pidana Tambahan
: Dipecat
dari dinas TNI

c. Membebani agar Terdakwa
membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,-

d. Menetapkan agar barang bukti
berupa surat surat :

- 1 (satu) lembar
daftar absensi
atas nama Kopda
Jumhari Nrp.
31960571980277
Ta Denma Kodam
III/Slw.
- 1 (satu) lembar
Berita Acara
Velum
Diketemukannya
Terdakwa atas
nama Kopda
Jumhari Nrp.
31960571980277
Ta Denma Kodam
III/Slw
- 1 (satu) lembar
Surat Perintah
Nomor : Sprin /
178 / X / 2007
tanggal 3
Oktober 2007
tentang
pemberhentian
gaji, ULP dan
tunjangan
lainnya atas
nama Kopda
Jumhari Nrp.
31960571980277
Ta Ildam
III/Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2007 dan tahun 2008 di Ma Denma Kodam III/Slw, atau ditempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa dinas di Kodam III/Slw dengan pangkat Kopda Nrp. 31960571980277.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dikarenakan Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri Yusi (teman waktu SMA) yang bertempat tinggal di Perumahan Manglayang Bandung.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah keluarga Terdakwa di daerah Majalengka dan Perumahan Manglayang Cileunyi Kabupaten Bandung namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan membuat DPO, mengajukan schorsing, menghentikan gaji/ULP sesuai Surat Perintah Dandenma Nomor : Sprin / 178 / X / 2007 tanggal 3 Oktober 2007 serta melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pomdam III/Slw untuk proses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id III/Slw atau selama \pm 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut turut.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah tetapi telah disumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Djupri ; Pangkat / Nrp : Pelda / 591806 ; Jabatan : Juyar Itdam III/Slw ; Kesatuan : Kodam III/Slw ; Tempat tanggal lahir : Nganjuk 4 Desember 1959 ; Jenis kelamin : Laki laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. SMP 2 Gg Harapan 2 No. 5 Rt 04 Rw 03 Kel. Bale Endah Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret tahun 2007 di Itdam III/Slw hanya sebagai atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi penyebab hingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai utang dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa karena baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberitahukannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, pihak Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pencarian ke tempat tinggal keluarga Terdakwa di daerah Majalengka namun tidak berhasil diketemukan.

Saksi- II : Nama lengkap : Sudrajat ; Pangkat / Nrp : Serma / 580156 ; Jabatan : Ba Itdam ; Kesatuan : Itdam III/Slw ; Tempat tanggal lahir : Sumedang, 7 Oktober 1963 ; Jenis kelamin : Laki laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rt 01 Rw 01 Desa Situ Raja Kec. Situ Raja Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Denma Kodam III/Slw hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai perempuan simpanan lain.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, tetapi ada pemberitahuan dari paman Terdakwa yang bernama Lettu Caj Arifin bahwa Terdakwa tinggal di perumahan Manglayang di daerah Cileunyi Bandung.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah istri sah Terdakwa di daerah Majalengka dan Kesatuan telah memerintahkan anggota Pam Ops untuk melakukan pencarian ke perumahan Manglayang di daerah Cileunyi Bandung namun Terdakwa tidak berhasil di ketemukan, kemudian Kesatuan menghentikan gaji Terdakwa, mengajukan schorsing, membuat DPO dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/SLW untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi - Ibu Sri Erawati ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat tanggal lahir : Majalengka, 19 Nopember 1979 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Desa Cibodas No. 9 Rt 01 Rw 01 Kec. Majalengka Kab. Majalengka.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 di Asrama Yonif 321 Majalengka dan sejak tanggal 2 Juni 2000 menjadi suami Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2007 Saksi baru mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dari anggota ltdam III/Slw dan dari anggota Kodim Majalengka yang datang mencari Terdakwa ke rumah orang tua Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak akhir Juli 2007.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri Yusi teman lamanya sewaktu di SMA dan tinggal di Perumahan Manglayang Bandung dan Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena sejak Terdakwa pindah ke Kodam III/Slw Saksi tinggal di Majalengka sedangkan Terdakwa di Bandung.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali panggilan sidang dan sesuai Surat Dandenma Dam III/Slw Nomor : B / 10 / 1 / 2009 tanggal 27 Januari 2009 perihal Laporan tidak hadir dalam persidangan a.n. Terdakwa Kopda Jumhari Nrp. 31960571980277, Ta Denma Kodam III?slw, karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan Denma Kodam III/ Slw sampai dengan sekarang

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Kopda Jumhari Nrp. 31960571980277 Ta Denma Kodam III/Slw.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Velum Diketemukannya Terdakwa atas nama Kopda Jumhari Nrp. 31960571980277 Ta Denma Kodam III/Slw
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ X / 2007 tanggal 3 Oktober 2007
tentang pemberhentian gaji, ULP dan tunjangan
lainnya atas nama Kopda Jumhari Nrp.
31960571980277 Ta ltdam III/Slw

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dan barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa dinas di Kodam III/Slw dengan pangkat Kopda Nrp. 31960571980277.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri Yusi (teman waktu SMA) yang bertempat tinggal di Perumahan Manglayang Bandung.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah keluarga Terdakwa di daerah Majalengka

dan Perumahan Manglayang Cileunyi Kabupaten Bandung namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan membuat DPO, mengajukan schorsing, menghentikan gaji/ULP sesuai Surat Perintah Dandenma Nomor : Sprin / 178 / X / 2007 tanggal 3 Oktober 2007 serta melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pomdam III/Slw untuk proses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama ± 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut turut.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah benar bernama Jumhari dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda Nrp. 31960571980277.
2. Bahwa benar sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sebagai Pama Pussimpur, Kodiklatad dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 148 / K / AD / II- 09 / IX / 2008 tanggal 25 September 2008, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke pertama yaitu Militer telah terpenuhi

2. Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandenma Dam III/Slw terhitung mulai tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan sekarang, dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ma Denmadam III/Slw harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandenmadam III/Slw sejak tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-31 / A-31 / V / 2008 tanggal 21 Mei 2008, dilakukan secara berturut- turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *Desersi dalam waktu damai*

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan alasan karena Terdakwa ketahuan telah menikah lagi dengan teman Terdakwa sewaktu SMA sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan tidak pernah kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan mental prajurit yang buruk.

2. Bahwa akibat dari perbuatan desersi tersebut menyebabkan Terdakwa tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan jabatannya yang sangat merugikan Kesatuan. Dengan demikian selama Terdakwa desersi tugas, fungsi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu dilaksanakan dan dibebankan kepada anggota lain.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi , merusak serta meng goyahkan tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan yang selama ini telah terbina dengan baik.

4. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Ma Denma Dam III/Slw dan atau militer umumnya.

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt 30 Juli 2007 sampai sekarang belum kembali menunjukan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer , oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang

bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi- sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Kopda Jumhari Nrp. 31960571980277 Ta Denma Kodam III/Slw.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Velum Diketemukannya Terdakwa atas nama Kopda Jumhari Nrp. 31960571980277 Ta Denma Kodam III/Slw
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 178 / X / 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang pemberhentian gaji, ULP dan tunjangan lainnya atas nama Kopda Jumhari Nrp. 31960571980277 Ta ldam III/Slw

Adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di satuan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 90 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **JUMHARI, KOPDA NRP. 31960571980277** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana / Pidana Pokok : **Penjara selama 10 (sepuluh) bulan**

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer .**
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Kopda Jumhari Nrp. 31960571980277 Ta Denma Kodam III/Slw.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Velum Diketemukannya Terdakwa atas nama Kopda Jumhari Nrp. 31960571980277 Ta Denma Kodam III/Slw
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 178 / X / 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang pemberhentian gaji, ULP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan lainnya atas nama
Kopda Jumhari Nrp.
31960571980277 Ta ldam III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini **Jum'at** tanggal **30** bulan **Januari** tahun **2009** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK SUKARDIYONO, S.H NRP. 591675 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, S.H NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, S.H NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK UJE KOSWARA, S.H NRP. 583042, Panitera KAPTEN CHK (K) SILVERIA SUPANTI, S.H NRP. 2910140091070, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/TTd

SUKARDIYONO, S.H
MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, S.H
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, S.H
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

SILVERIA SUPANTI, S.H
KAPTEN CHK (K) NRP. 2910140091070

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)